

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber utama pemasukan yang diperoleh di Indonesia ialah berasal dari pajak, sebab pajak menyumbang dekat 80% dari segala pemasukan Negeri, dimana pajak ialah sumber penerimaan yang diterima oleh Negeri dari rakyat. Pajak bertabiat memaksa bagi tiap wajib pajak ataupun industri tanpa terdapat imbalan secara langsung yang diterima bersumber pada Undang-Undang Pasal 1 ayat (1) Nomor. 16 Tahun 2009 yang menerangkan syarat Umum serta Tata metode Perpajakan, merupakan “Pajak ialah kontribusi Wajib Pajak kepada tarif yang terutang oleh individu ataupun industri yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan tarif bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak pula memiliki kedudukan berarti untuk sesuatu negeri, serta pula pemerintah berupaya buat meningkatkan penerimaan pajak pada tiap tahunnya. Tetapi, usaha pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan pajak jadi permasalahan sebab terdapatnya penghindaran pajak yang diterapkan oleh wajib pajak individu ataupun badan. Banyak perusahaan-perusahaan memakai metode penghindaran pajak (*tax avoidance*) buat mengirit beban pajak serta menjauhi dari kewajiban membayar pajak cocok dengan syarat perpajakan yang berlaku tanpa terdapat pelanggaran ketentuan perpajakan (Wiratmoko, 2018). Penghindaran pajak ialah aksi *legal* yaitu dengan kurangnya beban pajak yang masih cocok dengan syarat Undang-Undang perpajakan yang bisa diperbenarkan lewat perencanaan perpajakan di Indonesia.

Berikut fenomena permasalahan penghindaran pajak yang terjalin pada tahun 2016 dilansir dari web kompas.com terdapatnya salah satu permasalahan penghindaran pajak

pada PT. IKEA. Dilansir oleh Freen Party di Parlemen Eropa bahwa PT. IKEA melakukan penghindaran pajak sampai 1 triliun euro setara dengan Rp. 14.900.000.000.- bahwa Ikea memindahkan laba yang terdapat di Eropa lewat anak perusahaannya di Belanda, dengan begitu laba tersebut tidak hendak dikenakan pajak di Liechtenstein ataupun Luksemburg. Lagi Ikea memiliki tujuan buat menutup seluruh celah hukum industri buat meminimalisasi pajak industri. Adapula fenomena permasalahan penghindaran pajak pada tahun 2019 yang dilansir kontan.co.id yang terjalin di Indonesia pada PT. Bantoel Internasional Investama, bagi laporan yang diterima dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 08 Mei 2019 industri tembakau ini melaksanakan penghindaran pajak dengan metode pengambilan utang buat pembayaran mesin serta pembiayaan ulang utang pada tahun 2013 serta 2015 dari Rothmans Far East BV yang ialah industri afiliasi Belanda. Bayaran bunga yang dibayarkan bisa kurangi pemasukan kena pajak di Indonesia, hingga pajak yang sepatutnya dibayarkan jadi lebih sedikit serta negeri menderita kerugian mengapai US\$14 juta per tahun. Hingga dari itu, pemerintah ataupun pekerja pajak wajib mengenali mengapa industri melaksanakan penghindaran pajak supaya bisa memperbaikinya.

Alibi yang menjadikan industri melaksanakan aksi penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebab aksi tersebut wajib menguasai pengetahuan tentang perpajakan yang luas dan berkompeten sebab telah mengenali seluk beluk tentang peraturan Undang-Undang perpajakan, supaya bisa kurangi beban pajak yang dibayarkan tanpa melanggar peraturan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Anggapan wajib pajak menimpa *tax avoidance* ini bisa tercipta dari Sebagian aspek, salah satunya ialah kesusahan keuangan ataupun *financial distress*. *Financial distress* itu sendiri salah satu kondisi kesusahan keuangan ataupun likuiditas yang

memperlihatkan tingkatan kredit lemah, terdapatnya kenaikan pada bayaran modal yang ialah awal terbentuknya kebangkrutan pada industri. Keadaan perekonomian di Indonesia tidak senantiasa dalam kondisi normal, ciri suatu industri menghadapi *Financial distress* ialah terdapatnya penundaan pengiriman, penyusutan mutu produk, serta pula menunda pembayaran tagihan. Apabila keadaan ini telah dikenal, maka diharapkan bisa langsung dicoba penindakan buat membetulkan suasana tersebut sehingga industry tidak hendak masuk pada tahap kesusahan yang lebih berat semacam kebangkrutan ataupun likuidasi. Amrie, Firmansyah (2017) melaporkan kalau *financial distress* mempengaruhi positif terhadap penghindaran pajak industri. Selain itu menurut penelitian (Solehudin, 2017) melaporkan kalau *financial distress* mempengaruhi negatif terhadap penghindaran pajak industri.

Serta aspek yang lain yang sangat mempengaruhi industri melaksanakan penghindaran pajak ialah *good corporate governance*. Dimana kecurangan penyajian pelaporan keuangan terjal di sebagian industri besar di dunia sudah mengambil atensi masyarakat akan hendak berartinya pelaksanaan *good corporate governance* pada industri. Tuntutan untuk industri dalam melaksanakan manajemen pajak yang wajib diawasi menjadikan dibentuknya *corporate governance* yang diharapkan bisa mendesak terwujudnya transparansi, *accountability*, *responsibility*, *independency*, dan *fairness*.

Good corporate governance (GCG) secara definitive ialah system yang memantau serta mengatur kinerja suatu industri menjadi lebih efisien dalam bidang perpajakan yang senantiasa terletak dalam koridor hukum. Dengan terdapatnya *good corporate governance* sangat diharapkan bisa menguragi praktik penghindaran pajak serta menciptakan bisnis yang bersih, sehat dan bisa diyakini oleh seluruh pihak. Riset yang

dicoba oleh Kaspillai serta Mahentrian (2013) di Bursa Malaysia dan Salama (2010) menciptakan hasil yang sejalan bahwa *good corporate governance* mempengaruhi terhadap penghindaran pajak. Namun, perusahaan di United Kingdom menemukan hasil yang berbeda yaitu *good corporate governance* tidak mempengaruhi terhadap penghindaran pajak (Chalevas dan Thovas, 2010).

Riset terlebih dahulu, mengemukakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini disebabkan oleh Sebagian aspek, antara lain *financial distress*, serta *good corporate governance*, hingga penulis tertarik buat melaksanakan riset ini sebab maraknya penghindaran pajak yang terdapat di Indonesia.. Dari penjelasan latar belakang tersebut, maka periset memutuskan untuk memakai judul **“Pengaruh *Financial Distress* dan *Good Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)”**.

1.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini memakai metode cara kuantitatif yang berfokus pada industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dimana terdapat permasalahan penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah salah satu aspek *financial distress* yang terdapat pada industri serta pula mempengaruhi terhadap *good corporate governance*.

1.3 Perumusan Masalah

Rumusan permasalahan bersumber pada latar belakang yang sudah dipaparkan, dalam skripsi ini terdapat rumusan masalah, antara lain:

1. Apakah *financial distress* mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak pada industri manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020?
2. Apakah *good corporate governance* mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang ada di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020?

3. Apakah *financial distress* serta *good corporate governance* mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari riset ini yang telah diformulasikan dari kasus diatas, adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui serta memberikan fakta empiris pengaruh *financial distress* terhadap penghindaran pajak.
2. Mengenali serta memberikan fakta empiris pengaruh *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak.
3. Mengenali serta memberi fakta empiris pengaruh *financial distress* dan *good corporate governance* terhadap penghindaran pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang bisa diperoleh dari terdapatnya riset ini diantaranya:

1.5.1 Secara Teoritis

Untuk memenuhi ketentuan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Serta diharapkan riset ini sanggup menyebarkan data untuk pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai penghindaran pajak. Dan bisa dijadikan rujukan buat periset berikutnya serta untuk perusahaan manufaktur.

1.5.2 Secara Praktis

Dengan terdapatnya riset ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai bahan data untuk Dirjen Pajak, mengenai penghindaran pajak. pula bisa mengenali serta menjauhi faktor-faktor yang menimbulkan industry melaksanakan aksi penghindaran pajak sekaligus supaya penetapan kebijakan terhadap pemungutan

pajak yang telah tercantum dalam undang-undang perpajakan bisa diterapkan oleh industri manufaktur yang terdapat di Indonesia.



